

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya dalam melestarikan kehidupan sosial yang baik. Dalam rangka pemenuhan pelayanan yang baik dan teratur, maka dibuatlah tempat bagi para masyarakat untuk berinteraksi dalam hal pemenuhan kesehatan. Rumah Sakit, puskesmas, klinik, dan berbagai tempat untuk berobat merupakan bentuk dimana keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas para pasien untuk berobat.

Pada umumnya, masyarakat yang mengerti dan paham tentang pengobatan yang layak bagi mereka akan memilih rumah Sakit atau Puskesmas sebagai tempat berobat. Ditempat itulah mereka berkumpul demi kesembuhan yang mereka inginkan mulai dari anak bayi yang menjadi pasien Rumah Sakit sampai dengan usia lanjut. Tidak bisa dipungkiri dengan berkumpulnya masyarakat dalam satu wadah demi tujuan yang

sama yaitu hidup sehat sudah menghilangkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.¹

Dalam Ikatan Dokter Indonesia, Dokter kandungan laki-laki lebih banyak dibandingkan dokter kandungan perempuan. Jumlah dokter kandungan laki-laki adalah 70% dan jumlah dokter kandungan perempuan 30%.²

Islam menganjurkan untuk setiap orang yang sedang tertimpa musibah dalam arti terkena penyakit untuk berobat. Untuk meraih kesembuhan merupakan salah satu bentuk memelihara jiwa sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu muqasid syari'ah. Menjadi seorang mukmin yang kuat dan sehat merupakan salah satu bentuk sunnah Nabi.

Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya dan atau orang lain.
2. Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah

¹ Yusuf Qadarwi, *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, Cet. Ke-1, (Bandung: Jabal, 2006),99.

² Ikatan Dokter Indonesia, *Dokter kandungan laki-laki dan perempuan* <https://g./kgs/6iNsHX> di akses pada tanggal 24 mei 2019

penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani.

3. Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.

Dalam pola etika medis dahulu sampai sekarang, kepentingan utama seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasiennya begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien. Namun senantiasa ada keterbatasan kemampuan dokter dan keterbatasan pengertian dokter terhadap keadaan pasien.³

Dalam hukum Islam seseorang tidak boleh melihat dan menampakkan aurat terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Diantara sesuatu yang diharamkan dalam Islam dalam hubungannya dengan masalah *gahrizah*. Yaitu pandangan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang laki-laki. Mata

³ Ibid.

adalah kuncinya hati, dan pandangan adalah jalan yang membawa fitnah dan akan sampai kepada perbuatan zina.⁴

Oleh karena itu Allah mengarahkan perintah-Nya kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan supaya menundukkan pandangannya, diiringi dengan perintah untuk memelihara kemaluannya.

Firman Allah SWT dalam surat An- Nur (24) 30 ;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. 24:30).⁵

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman An-Nur (24) : 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي

⁴Ibid.

⁵ Al-Quran dan terjemahnya Surat An-nur (24): 30

الإِزْبَةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

*Artinya :Katakanlah kepada wanita yang beriman :
“hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya
dan janganlah mereka menempatkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atas saudara-saudara
laki-laki mereka, atau putera-putera mereka, atau wanita-
wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau
pelayan-pelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang
aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang
yang beriman supaya kamu beruntung.”⁶*

Diantara yang harus ditundukkannya pandangan ialah
kepada aurat. Rosulullah telah melarangnya sekalipun antara
laki-laki dengan laki-laki lain atau perempuan dengan
perempuan, baik dengan syahwat maupun tidak.⁷

Rasulullah saw bersabda :

⁶ Al-Quran dan Teremahnya Surat An-Nur (24):31

⁷ Ibid.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا
يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

*Artinya :Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian.*⁸ (Riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud Dan Tarmizi)

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan bagaimana kedudukan dokter ahli kandungan laki-laki dalam hukum Islam dan ketika melihat aurat pasien wanita dalam proses persalinan.

Dari ayat diatas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Membantu Proses Persalinan”.

B. Pokok masalah

Berdasarkan hal-hal diatas pokok masalah yang bisa di ambil adalah :

⁸ Muslim, Shahih Muslim, *Haramnya Melihat Aurat*, (http.: Dar al-fikr, 1981).

1. Bagaimana kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan?

C. Tujuan dan penggunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menggambarkan bagaimanakedudukan dokter ahli kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap proses persalinan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
 - b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.

- c. Diharapkan dapat memberikan penjelesan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah kedokteran.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Tutik Nurjanah Tentang *Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Antara Pemikir Mustafa Al-Maragi Dan Muhammad Syahrur)*⁹. Dalam skripsi ini tutik berkesimpulan bahwa pandang al-maragi ayat berkenaan dengan etika pergaulan. Aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang ditampakkan. Sedangkan menurut syahrur, aurat memiliki batas minimal dan maksimal. Aurat dipahami sebagai konsep aib atau malu.

Skripsi Lu'azizah yang berjudul *melihat aurat Dalam Peminangan (studi komparasi Imam Malik dan Ibu Hazam)*.¹⁰ Lu'azizah berkesimpulan bahwa pandangan Imam Malik terfokus pada melihat aurat wanita dalam peminangan dengan batas-batas tertentu. Sedangkan Ibn Hazam

⁹ Tutik Nur Jannah, "*Aurat Perempuan*" (Studi Perbandingan Antara pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur), "skripsi tidak diterbitkan ,Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁰ Lu'azizah, "*melihat Aurat dan Peminangan*" (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazam), "skripsitaifak diterbitkan ,Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

menyebutkan bahwa boleh melihat waniata dalam peminangan, namun Ibnu Hazam tidak menyebutkan batasan aurat yang ditentukan.

Dalam skripsi Muhammad Nalil Muna yang berjudul *Menutup aurat Bagi Perempuan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad dan Nars Hamid Abu Zaid.*¹¹Nalil berkesimpulan bahwa orang sudah dianggap menutup aurat selagi telah menutup bagian tubuhnya diantara batas minimal dan maksimal dengan melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada.

Ahmadi Thaha dalam bukunya kedokteran dalam hukum islam menyebutkan bahwa al-qur'an telah membentangkan prinsip-prinsip kedokteran. Al-Baqarah 195 memberi isyarat agar manusi memelihara diri sendiri dari berbagai bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan jasmani maupun rohani dalam segala bentuknya. Untuk itu, diperlukan berbagai ilmu sebagai

¹¹ Muhammad Nalil Muna. *"Melihat aurat dalam peminagan"* (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nars Hamid Abu Zaid), "skripsi tidak diterbitkan ,Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

penjabarannya.¹² Al-Quran telah banyak memberi dasar-dasar penting bagi kesehatan, secara pribadi maupun masyarakat. Mulai dari kebersihan badan, pakaian, tempat dan lingkungan hidup, sampai kepada penjagaan makanan dan minuman. Hampir semua bentuk ibadah dalam Islam, misalnya shalat, puasa, haji dan sebagainya mempunyai dampak unsur-unsur kesehatan bagi jasmani maupun rohani, disamping tidak boleh mengabaikan pengobatan secara medis dan tradisi.

Gunawan dalam bukunya memahami *Etika kedokteran*, menyebutkan mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu *etika jabatan (medical ethics)* yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap para dokter terhadap teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. *Etika asuhan kedokteran (ethic of medical care)* untuk kehidupan sehari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.¹³

¹² Muhammad Nalil Muna. “*melihat aurat dalam peminangan* “ (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nars Hamid Abu Zaid), “skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹³ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*(Yogyakarta : Kanisius, 1992) hlm.20.

Hubungan antara pasien dengan dokter adalah suatu hubungan yang mungkin dapat menimbulkan hukum baru ketika dokter menangani seorang pasien. Dilihat dari segi hukum aurat, baik wanita maupun pria tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dilihat dari segi kedokteran, dokter harus melihat ataupun menyentuh bagian yang akan diperiksa. Disinilah penyusun tertarik untuk mengetahui sejauh mana hukum islam menanggapi problem tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif. Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, ensklopedi, jurnal, majalah, surat kabar maupun lainnya.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu

¹⁴ Hadari, Nawawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm.60.

mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan kedudukan dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan.¹⁵

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penelitti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber hukum yang digunakan:¹⁶

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 215.

¹⁶ *Ibid.*

hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam skripsi ini meliputi UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan buku-buku yang relevan diantaranya: Ushul fiqh, Kaidah-kaidah fiqh, dan buku lainnya.¹⁷

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an Hadist.¹⁸

3. Teknik analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

Kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

F. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan meninjaklanjuti penulisan selanjutnya, penyusun membagi pembahasan ini kedalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis. sebagai gambaran secara garis besar sistematika pembahasan ini terdiri dari empat bab.

Bab pertama, pendahuluan yang mengantar seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data analisa data dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kan pembaca para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, penyusun menyajikan pandangan tentang aurat secara besar menurut hukum Islam, sebagai dasar atau

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 225.

patokan dalam menganalisis kedudukan dokter kandungan laki-laki. Yaitu yang meliputi pengertian aurat, *pendapat fuqaha* tentang aurat laki-laki, dan aurat perempuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang aurat.

Bab ketiga, berisi tentang analisis terhadap kedudukan dokter laki-laki dalam membantu proses persalinan perspektif hukum islam, dimana dengan analisis ini diketahui adanya kepastian hukum terhadap kedudukan yang dilakukan oleh dokter kandungan laki-laki dalam membantu proses persalinan.

Bab keempat, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang positif dan mendukung. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.